



**PENETAPAN**

Nomor 243/Pdt.P/2024/PA.Cmi.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan Ahli Waris atas nama :

Wahyu bin Ita Darkaya, tanggal lahir 11 Agustus 1968, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl. Cihanjuang, No. 112, RT 02, RW 09, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

Sandi Agung Nugraha bin Onang Sopandi, tanggal lahir 10 Juli 1990, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Jl. Cihanjuang BLK, No. 79/81, Kp. Jati RT 01 RW 09, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Mella Havionita binti Onang Sopandi, tanggal lahir 22 Mei 1993, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Cihanjuang, Kp. Cibaligo, RT 03, RW 02, Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada HENDRA GUMIRA, SH., Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Syah & Partners, beralamat di Jl. Terusan No. 26 Cimahi, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email hendragumira0105@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2024, sebagai para kuasa para Pemohon ;

Hal 1 dari 16 hal No. Pen. 243/Pdt.P/2024/PA.Cmi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, dan saksi-saksi dimuka persidangan ;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan Nomor : 243/Pdt.P/2024/PA.Cmi. tertanggal 11 Desember 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 1964 telah dilangsungkan pernikahan antara Pewaris yaitu Ita alias Ita Darkaya alias Aja bin Dias dengan Halimah binti Otong, perkawinan tersebut telah dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat nikah sesuai syariat Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, sebagaimana dalam Surat Nikah Nomor 14/1964, tertanggal 10 Januari 1964 ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Pewaris yaitu Ita alias Ita Darkaya alias Aja bin Dias dengan Halimah binti Otong telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
  - 2.1. Onang Sopandi bin Ita alias Ita Darkaya alias Aja, (anak kandung laki-laki) ;
  - 2.2. Wahyu bin Ita alias Ita Darkaya alias Aja, (anak kandung laki-laki) ;
3. Bahwa pada tanggal 4 Nopember 1985 Pewaris yaitu Ita alias Ita Darkaya alias Aja bin Dias meninggal dunia karena sakit, sementara pada saat Pewaris meninggal dunia, kedua orang tua pewaris sudah meninggal dunia terlebih dahulu, ayah Pewaris bernama Dias telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1968, sementara ibu Pewaris bernama Siti Saadah telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1970 ;

Hal 2 dari 16 hal No. Pen. 243/Pdt.P/2024/PA.Cmi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sehingga pada saat Pewaris yaitu Ita alias Ita Darkaya alias Aja bin Dias meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris yaitu 1 (satu) isteri dan 2 (dua) orang anak yaitu :
  - 4.1. Halimah binti Otong, (isteri) ;
  - 4.2. Onang Sopandi bin Ita alias Ita Darkaya alias Aja, (anak kandung laki-laki) ;
  - 4.3. Wahyu bin Ita alias Ita Darkaya alias Aja, (anak kandung laki-laki) ;
5. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 1991 isteri Pewaris yaitu Halimah binti Otong meninggal dunia karena sakit, sementara pada saat Halimah binti Otong meninggal dunia, kedua orang tua Halimah binti Otong sudah meninggal dunia terlebih dahulu, ayah Halimah binti Otong bernama Otong telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1969, sementara ibu dari Halimah binti Otong bernama Hasanah telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1971 ;
6. Bahwa sehingga pada saat Halimah binti Otong meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris yaitu 2 (dua) orang anak yaitu :
  - 6.1. Onang Sopandi bin Ita alias Ita Darkaya alias Aja, (anak kandung laki-laki) ;
  - 6.2. Wahyu bin Ita alias Ita Darkaya alias Aja, (anak kandung laki-laki) ;
7. Bahwa pada tanggal 06 Nopember 2013 anak pertama Pewaris yaitu Onang Sopandi bin Ita alias Ita Darkaya alias Aja meninggal dunia karena sakit, disusul kemudian isterinya bernama Siti Komaliah binti Mamat Sarmat meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2021 ;
8. Bahwa semasa hidupnya Onang Sopandi bin Ita alias Ita Darkaya alias Aja dengan Siti Komaliah binti Mamat Sarmat pernah melaksanakan perkawinan yaitu pada tanggal 24 Agustus 1986, perkawinan tersebut telah dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat nikah sesuai syariat Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, sebagaimana dalam Akta Nikah Nikah Nomor : 275/1986 tertanggal 24 Agustus 1986 ;

Hal 3 dari 16 hal No. Pen. 243/Pdt.P/2024/PA.Cmi.



9. Bahwa dari perkawinan antara Onang Sopandi bin Ita alias Ita Darkaya alias Aja dengan Siti Komaliah binti Mamat Sarmat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
  - 9.1. Sandi Agung Nugraha bin Onang Sopandi, (Anak Kandung laki-laki) ;
  - 9.2. Mella Havionita binti Onang Sopandi, (Anak Kandung perempuan) ;
10. Bahwa sehingga pada saat Onang Sopandi bin Ita alias Ita Darkaya alias Aja meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang anak yaitu:
  - 10.1 Sandi Agung Nugraha bin Onang Sopandi, (Anak Kandung laki-laki) ;
  - 10.2. Mella Havionita binti Onang Sopandi, (Anak Kandung perempuan) ;
11. Bahwa semasa hidupnya antara Onang Sopandi bin Ita alias Ita Darkaya alias Aja dengan Siti Komaliah binti Mamat Sarmat tidak pernah bercerai dan Onang Sopandi bin Ita alias Ita Darkaya alias Aja tidak pernah berpoligami ;
12. Bahwa begitu pula semasa hidupnya Pewaris yaitu Ita alias Ita Darkaya alias Aja bin Dias dengan Halimah binti Otong tidak pernah bercerai dan Ita Darkaya alias Aja bin Dias tidak pernah berpoligami, dan sampai akhir hayatnya Pewaris yaitu Ita alias Ita Darkaya alias Aja bin Dias dalam keadaan menganut agama Islam, dan begitupun juga Ahli Warisnya menganut agama Islam ;
13. Bahwa semasa hidupnya Pewaris yaitu Ita alias Ita Darkaya alias Aja bin Dias meninggalkan harta waris yang belum terbagi dan dalam keadaan tidak sengketa berupa :

Sebidang Tanah dan rumah yang terletak di Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi (tercatat di Sertifikat bandung), seluas 99 m2 (sembilan puluh sembilan meter persegi) sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 1167 atas nama ITA
14. Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Ita alias Ita Darkaya alias Aja bin Dias yaitu untuk kepentingan proses administrasi baliknama dan jual beli atas harta sebagaimana disebut pada angka 13 di atas dan juga untuk kepentingan lainnya ;

Hal 4 dari 16 hal No. Pen. 243/Pdt.P/2024/PA.Cmi.



Bahwa berdasarkan kepada apa-apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Alm. Ita alias Ita Darkaya alias Aja bin Dias telah meninggal dunia pada tanggal 4 Nopember 1985 ;
3. Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari Alm. Ita alias Ita Darkaya alias Aja bin Dias adalah :
  - 3.1. Halimah binti Otong, (isteri) ;
  - 3.2. Onang Sopandi bin Ita alias Ita Darkaya alias Aja, (anak kandung laki-laki) ;
  - 3.3. Wahyu bin Ita alias Ita Darkaya alias Aja, (anak kandung laki-laki) ;
4. Menyatakan Almh. Halimah binti Otong, telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 1991 ;
5. Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari Almh. Halimah binti Otong adalah :
  - 5.1. Onang Sopandi bin Ita alias Ita Darkaya alias Aja, (anak kandung laki-laki) ;
  - 5.2. Wahyu bin Ita alias Ita Darkaya alias Aja, (anak kandung laki-laki) ;
6. Menyatakan Alm. Onang Sopandi bin Ita alias Ita Darkaya alias Aja telah meninggal dunia pada tanggal 6 Nopember 2013 ;
7. Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari Alm. Onang Sopandi bin Ita alias Ita Darkaya alias Aja adalah :
  - 7.1. Sandi Agung Nugraha bin Onang Sopandi, (Anak Kandung laki-laki) ;
  - 7.2. Mella Havionita binti Onang Sopandi, (Anak Kandung perempuan) ;
8. Menyatakan Penetapan Ahliwaris dalam perkara ini diperuntukan untuk keperluan pengurusan proses baliknama dan proses jual beli atas harta :

Hal 5 dari 16 hal No. Pen. 243/Pdt.P/2024/PA.Cmi.



Sebidang Tanah dan rumah yang terletak di Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi (tercatat di Sertifikat bandung), seluas 99 m<sup>2</sup> (sembilan puluh sembilan meter persegi) sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 1167 atas nama ITA ;

9. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsida :

“Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)”;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi Kuasanya hukumnya telah hadir ke persidangan ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan kembali permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa :

- a. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I Nomor : 3277031108680014 dikeluarkan oleh Kepala DINDUK CAPIL Kota Cimahi pada tanggal 1 Februari 2018 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.1 ;
- b. Foto Kopi Kartu Tanda Pendudukan an. Pemohon II Nomor : 3277031007980009 dikeluarkan oleh Kepala DINDUK CAPIL Kota Cimahi pada tanggal 3 Februari 2021 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.2 ;
- c. Foto Kopi Kartu Tanda Pendudukan an. Pemohon III Nomor : 3277036205930009 dikeluarkan oleh Kepala DINDUK CAPIL Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 24 Desember 2017

Hal 6 dari 16 hal No. Pen. 243/Pdt.P/2024/PA.Cmi.



bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.3 ;

- d. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran an. Onang Sopandi Nomor 6.411/1990 dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kabupaten Bandung pada tanggal 24 Maret 1990 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.4;
- e. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran an. Pemohon I Nomor 3449/1988 dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung pada tanggal 29 Januari 1988 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, telah yang ditandai dengan P.5 ;
- f. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran an. Pemohon II Nomor 5.584/1999 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DATI II Bandung pada tanggal 26 Mei 1999 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, telah yang ditandai dengan P.6 ;
- g. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran an. Pemohon III Nomor 4.242/1993 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DATI II Bandung pada tanggal 9 Juni 1993 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, telah yang ditandai dengan P.7 ;
- h. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah an. Ita Darkaya dan Halimah Nomor 14/1964 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut pada tanggal 10 Januari 1964 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.8 ;
- i. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah an. Onang Sopandi dan Siti Komaliah Nomor 275/1986 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Utara Kabupaten Bandung pada tanggal 24

Hal 7 dari 16 hal No. Pen. 243/Pdt.P/2024/PA.Cmi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 1986 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.9 ;
- j. Foto Kopi Surat Kematian Nomor - an. Ita dikeluarkan oleh Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara kota Cimahi pada tanggal 12 November 1991 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.10 ;
- k. Foto Kopi Surat Pernyataan Kematian an. Dias dan Siti Saadah orang tua dari Ita dibuat oleh Pemohon III pada tanggal 9 Desember 2024 diketahui oleh Ketua RT 03, Ketua RW 02 dan Kepala Desa Cihanjuang Kecamatan Parompong Kabupaten Bandung Barat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ditandai dengan P.11 ;
- l. Foto Kopi Surat Kematian Nomor - an. Halimah dikeluarkan oleh Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara kota Cimahi pada tanggal 12 November 1991 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.12 ;
- m. Foto Kopi Surat Pernyataan Kematian an. Ootong dan Hasanah orang tua dari Halimah dibuat oleh Pemohon III pada tanggal 9 Desember 2024 diketahui oleh Ketua RT 03, Ketua RW 02 dan Kepala Desa Cihanjuang Kecamatan Parompong Kabupaten Bandung Barat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ditandai dengan P.13 ;
- n. Foto Kopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3277-KM-09092015-0006. an. Onang Sopandi dikeluarkan oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kota Cimahi pada tanggal 9 September 2015 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.14 ;
- o. Foto Kopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/0457/Pem2021 Kematian an. Siti Komaliah dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara kota Cimahi pada tanggal 6

Hal 8 dari 16 hal No. Pen. 243/Pdt.P/2024/PA.Cmi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2021 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.15 ;

- p. Foto Kopi Bagan Ahli Waris diketahui oleh Ketua RT 01, Ketua RW 09 dan Kepala Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi tanpa tanggal bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.16 ;
- q. Foto Kopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1167 an. Ita dikeluarkan oleh Kantor Agraria pada tanggal 9 Juli 1986 bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.17 ;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti-bukti tulis, para Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi dan dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam telah memberikan keterangan dimuka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tita Komaliah binti Mamat Sarmat, tanggal lahir 3 Februari 1960, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga , tempat tinggal di Kampung Cihanjuang No. 22 RT 01 RW 09 Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, kota Cimahi ; :
  - Bahwa saksi telah kenal dengan para Pemohon, saksi sebagai uwa dari Pemohon II dan Pemohon III;
  - Bahwa saksi kenal dengan almarhum Ita dan almarhum Halimah;
  - Bahwa almarhum Ita dan almarhum Halimah mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing Onang Sopandi dan Wahyu ;
  - Bahwa bahwa antara Ita dengan Halimah yang meninggal lebih duluan adalah Ita, dan pada saat Ita meninggal dunia, Ita meninggal seorang Isteri yaitu Halimah dan 2 (dua) orang anak yaitu Onang Sopandi dan wahyu ;
  - Bahwa kedua orang tua Ita lebih dahulu telah meninggal dunia ;
  - Bahwa anak almarhum Ita dan almarhumah Halimah yang bernama Onang Sopandi telah meninggal dunia pada tahun 2013

Hal 9 dari 16 hal No. Pen. 243/Pdt.P/2024/PA.Cmi.



dan disusul oleh isteri Onang Sopandi yang bernama Siti Komaliah meninggal dunia pada tahun 2021;

- Bahwa almarhum Onang Sopandi dengan almarhumah Siti Komaliah dikarunia 2 (dua) orang anak Masing-masing bernama Sandi Agung Nugraha dan Mella Havionita ;
  - Bahwa almarhum Onang Sopandi dan almarhumah Siti Komaliah meninggal dengan ,meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon II dan Pemohon III ;
  - Bahwa kedua orang tua dari almarhum Onang Sopandi dan almarhumah Siti Komaliah telah meninggal dunia terlebih dahulu ;
  - Bahwa yang menjadi Pewaris dalam permohonan ahli waris ini adalah Almarhum Ita ;
  - Bahwa baik ahli Pewaris maupun ahli waris kesemuanya dalam keadaan beragama Islam ;
  - Bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan guna pengurusan administrasi balik nama harta benda peninggalan almarhum Ita Darkaya dan untuk kepentingan hukum lainnya ;
2. Sadiyah Komaliah binti Mamat Sarmat, tanggal lahir 30 Januari 1969, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga , tempat tinggal di Kampung Cihanjuang No. 22 RT 01 RW 09 Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, kota Cimahi :
- Bahwa saksi telah kenal dengan para Pemohon, saksi sebagai bibi dari Pemohon II dan Pemohon III;
  - Bahwa saksi kenal dengan almarhum Ita dan almarhum Halimah;
  - Bahwa almarhum Ita dan almarhum Halimah mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing Onang Sopandi dan Wahyu ;
  - Bahwa bahwa antara Ita dengan Halimah yang meninggal lebih duluan adalah Ita, jadi pada saat Ita meninggal dunia, ita

Hal 10 dari 16 hal No. Pen. 243/Pdt.P/2024/PA.Cmi.



meninggal seorang Isteri yaitu Halimah dan 2 (dua) orang anak yaitu Onang Sopandi dan wahyu ;

- Bahwa kedua orang tua Ita lebih dahulu telah meninggal dunia ;
- Bahwa anak almarhum Ita dan almarhumah Halimah yang bernama Onang Sopandi telah meninggal dunia pada tahun 2013 dan disusul oleh isteri Onang Sopandi yang bernama Siti Komalian meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa almarhum Onang Sopandi dengan almarhumah Siti Komaliah dikarunia 2 (dua) orang anak Masing-masing bernama Sandi Agung Nugraha dan Mella Havionita ;
- Bahwa almarhum Onang Sopandi dan almarhumah Siti Komaliah meninggal dengan ,meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon II dan Pemohon III ;
- Bahwa kedua orang tua dari almarhum Onang Sopandi dan almarhumah Siti Komaliah telah meninggal dunia terlebih dahulu ;
- Bahwa yang menjadi Pewaris dlmk permohonan ahli waris ini adalah almarhum Ita aloias Ita Darkaya ;
- Bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan guna pengurusan administrasi balik nama harta benda peninggalan almarhum Ita Darkaya dan untuk kepentingan hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menyatakan menerimanya ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi selain mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, selanjutnya ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (3) Undang-undang 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti tulis (P.1 s/d P.17) dan 2 orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P1 s/d P.17 merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, yang mana alat bukti tulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan karenanya dapat dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah didengar keterangannya di muka sidang dan keterangan para saksi tersebut telah cukup memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim sehingga dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, bukti-bukti tulis serta keterangan para saksi di muka sidang, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P.8, bahwa almarhum Ita alias Ita Darkaya alias Aja bin Dias dan almarhumah Halimah adalah sebagai pasangan suami isteri sah ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan para saksi bahwa almarhum Ita alias Ita Darkaya alias Aja bin Dias telah meninggal dunia pada tanggal 4 November 1985 karena sakit sebagaimana tersebut dalam bukti P.10 ;
- Bahwa almarhum Ita alias Ita Darkaya alias Aja bin Dias meninggal dunia dengan meninggalkan seorang isteri yaitu Halimah dan 2 (dua) orang anak yaitu Onag Sopandi dan Pemohon I ;

Hal 12 dari 16 hal No. Pen. 243/Pdt.P/2024/PA.Cmi.



- Bahwa kedua orang tua almarhum Ita alias Ita Darkaya alias Aja telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu Dias meninggal dunia pada tahun 1968 dan Siti Saadah meninggal dunia pada tahun 1970 keduanya meninggal karena sakit sebagaimana tersebut dalam bukti P.11;
- Bahwa Onang Sopandi anak pertama dari almarhum Ita alias Ita Darkaya alias Aja dan almarhumah Halimah telah meninggal dunia pada tanggal 6 November 2013 karena sakit yang kemudian disusul oleh isterinya yang bernama Siti Komaliah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2021 karena sakit sebagaimana tersebut dalam bukti P.14 dan P.15 ;
- Bahwa almarhum Onang Sopandi dan almarhumah Siti Komaliah meninggal dengan meninggalkan 2 (Idua) orang anak yaitu Pemohon II dan Pemohon III ;
- Bahwa yang menjadi Pewaris dalam permohonan penetapan ahli waris ini adalah almarhum Ita alias Ita Darkaya alias Aja bin Dias ;
- Bahwa baik Pewaris maupun para ahli waris kesemuanya beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah nyata, bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Ita alias Ita Darkaya alias Aja bin Dias dan almarhum Onang Sopandi bin almarhum Ita alias Ita Darkaya alias Aja;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris telah sesuai dengan ketentuan pasal 174 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan karenanya permohonannya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat Voluntoir, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Hal 13 dari 16 hal No. Pen. 243/Pdt.P/2024/PA.Cmi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan almarhum Ita alias Ita Darkaya alias Aja bin Dias telah meninggal dunia pada tanggal 4 November 1985 ;
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Ita alias Ita Darkaya alias Aja bin Dias adalah :
  - a. Almarhumah Halimah sebagai isteri ;
  - b. Almarhum Onang Sopandi bin Ita alias Ita Darkaya alias Aja, sebagai anak kandung laki-laki ;
  - c. Wahyu bin Ita Darkaya, (Pemohon I) sebagai anak kandung laki-laki ;
4. Menyatakan almarhumah Halimah binti Otong telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 1991 ;
5. Menetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Halimah binti Otong adalah :
  - a. Almarhum Onang Sopandi bin Ita alias Ita Darkaya alias Aja sebagai anak kandung laki-laki;
  - b. Wahyu bin Ita Darkaya, (Pemohon I) sebagai anak kandung laki-laki ;
6. Menyatakan Almarhum Onang Sopandi bin Ita alias Ita Darkaya alias Aja telah meninggal dunia pada tanggal 6 November 2013 ;
7. Menetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Onang Sopandi bin Ita alias Ita Darkaya alias Aja adalah :
  - a. Sandi Agung Nugraha bin Onang Sopandi, (Pemohon II) sebagai anak kandung laki-laki ;
  - b. Mella Havionita binti Onang Sopandi, (Pemohon III) Sebagai anak Kandung perempuan ;
8. Menyatakan Penetapan Ahli waris dalam perkara ini diperuntukan untuk keperluan proses administrasi balik nama dan proses jual beli atas harta :

Hal 14 dari 16 hal No. Pen. 243/Pdt.P/2024/PA.Cmi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang Tanah dan rumah yang terletak di Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi (tercatat di Sertifikat bandung), seluas 99 m2 (sembilan puluh sembilan meter persegi) sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 1167 atas nama ITA ;

9. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim pada tanggal 19 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 H., yang diucapkan hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 H. oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi yang terdiri dari Drs. MOCH. SOMANTRI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis dan Dra. SITI MUNAWAROH, SH. serta Drs. H. MOHAMAD MOENAWAR SUBKHI.,MH,. sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan mana oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dengan didampingi oleh GUNGUN GUNAWAN, SH. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasanya secara elektronik ;

HAKIM ANGGOTA

ttd.

1. Dra. SITI MUNAWAROH, SH.

ttd.

2. DRS. H. MOHAMAD MOENAWAR SUBKHI.,MH,.

KETUA MAJELIS

ttd.

Drs. MOCH.SOMANTRI, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

GUNGUN GUNAWAN, SH.

Hal 15 dari 16 hal No. Pen. 243/Pdt.P/2024/PA.Cmi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	00.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	180.000,00

Keterangan.....

Keterangan :

Unrtuk salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Kota  
Cimahi

ASEP KUSTIWA, SH.

Hal 16 dari 16 hal No. Pen. 243/Pdt.P/2024/PA.Cmi.